



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
USULAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT WAKIL BUPATI PASER
MASA JABATAN TAHUN 2016-2021
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. Bahwa Wakil Bupati Paser Masa Jabatan Tahun 2016-2021 telah meninggal dunia pada Hari Rabu, 30 Januari 2019 berdasarkan Akta Kematian Nomor 6401-KM-08022019-0005;
- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Ayat (1) dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemberhentian Wakil Bupati Paser diumumkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Menteri melalui Gubernur untuk mendapatkan penetapan pemberhentian;
- c. Bahwa usul pemberhentian Wakil Bupati Paser sebagaimana dimaksud huruf b di atas perlu dituangkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 1953; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang/Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2018 Nomor 62).

- Memperhatikan :
1. Kutipan Akta Kematian Nomor 6401-KM-08022019-0005 Yang diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser pada tanggal, 8 Februari 2019;
 2. Pengumuman Pimpinan DPRD Kabupaten Paser Nomor : 880/66/DPRD tentang Pemberhentian Wakil Bupati Paser Masa Jabatan Tahun 2016-2021 karena Meninggal Dunia yang dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Paser tanggal, 22 Februari 2019

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengusulkan Pemberhentian dengan hormat:
Almarhum H. M. Mardikansyah, S.H.,MAP
Sebagai Wakil Bupati Paser Masa Jabatan Tahun 2016-2021 karena meninggal dunia.
- KEDUA** : Menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud diktum KESATU kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Provinsi Kalimantan Timur untuk mendapatkan penetapan pemberhentian.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada Tanggal 4 Maret 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

KETUA,

H. KAHARUDDIN, S.E

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

Hj. RIDHAWATI SURYANA RS.

H. ABDUL LATIF THAHA, S.Ag

